



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Abdul Rahmat**, lahir di Jember, 30-09-1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Darungan RT/RW 003/003 Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sebagai **Penggugat I**;
2. **Abd Rohman**, lahir di Jember, 30-09-1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Darungan RT/RW 003/003 Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sebagai **Penggugat II**;
3. **Kusnadi Kusti**, lahir di Jember, 08-06-1985, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sok-Sok, RT/RW -/-. Desa Batokaban, Kec.Konang, Kab.Bangkalan, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada HAIRIL SYAPRIL SOLEH, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HAIRIL SYAPRIL SOLEH, S.H. dan Rekan" (HSS) Berkantor di Jalan Raden Patah XXI No. 265 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor 645/Pendaft/Pdt/2023, tanggal 26 Oktober 2023;

Lawan:

1. **Tuna Supriatin**, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan swasta bertempat tinggal di Desa Kaliboto lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, sebagai **Tergugat I**;
2. **Asrawi**, umur 44 Tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan swasta bertempat tinggal di Desa Kaliboto lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, sebagai **Tergugat II**;
3. **Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Sumberbaru Kab Jember**, beralamat di Jl. PB Sudirman Nomor :13, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Jmr



**4. Kepala Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru  
Kabupaten Jember**, yang beralamat di Kantor Balai Desa  
Jatiroto, Kec.Sumberbaru, Kab.Jember, sebagai **Turut  
Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13  
Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Jember pada tanggal 13 Oktober 2023 dalam Register Nomor  
122/Pdt.G/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Dahulu pernah hidup seorang yang bernama Mai B.Mustaman yang  
bertempat tinggal di Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten  
Jember dan menikah sekira tahun 1955 dengan seorang laki-laki bernama  
Buramin dan dari pernikahan tersebut di karunia 2 orang anak yaitu : 1.Nur  
Nima. 2.Sutaman alias Mustaman.

2. Bahwa Mai B Mustaman membeli sebidang tanah dari Bok Marni Siti  
tanah dengan petok C nomor : 546 persil 141 a lebar DII a 123 da pada  
tahun 1952.yang terletak di Desa Jatiroto sumberbaru dan terdaftar di tanda  
pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, petikan pendafataran huruf C  
atas nama Mai B.Mustaman, Nomor Buku Pendataran C 759 Desa Jatiroto,  
No 12 Kecamatan Sumberbaru, Kewedenan Tanggul, Kabupaten Jember,  
Keresidenan Besuki Provinsi Jawa Timur. Dengan Persil 141 a KLAS I luas  
146 da. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tegal P. Asmina

Timur : Tanah B.Alawe

Selatan : Pekarangan B. Marjuni

Barat : P.Nursia

3. Bahwa selama menikah dengan Buramin tersebut Mai B.Mustaman  
menempati tanah pekarangan tersebut dengan mendirikan rumah sebagai  
tempat tinggal,

4. Bahwa, Selama menikah dengan Buramin Mai B.Mustaman mempunyai  
2 (dua) orang anak yaitu : 1. Nur Nima, 2. Sutaman/mustaman dan bercerai  
pada tahun sekira 1975 dan pada tahun 1986 Buramin meninggal dunia,

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Jmr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Nurnima menikah dengan Supeno dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ; 1.Abdul Rahmat, (Penggugat I) 2. ABD,Rohman, (Penggugat II)
6. Bahwa, Sutaman/Mustaman menikah dengan Sani dan mempunyai seorang anak yaitu. Kusnadi Kusti (Penggugat III).
7. Bahwa, Penggugat I, II, dan III merupakan Ahliwaris dari Mai B.Mustaman.
8. Bahwa, Setelah Buramin meninggal dunia Mai B.Mustaman Menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tonaji selama pernikahan tersebut tidak mempunyai anak.
9. Bahwa, beberapa tahun kemudian Tonaji tanpa seijin dari Mai B.Mustaman menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Mistari, sehingga menyebabkan rumah tangga Mai B.Mustaman dan Tonaji sering terjadi pertengkaran terus menerus.
10. Bahwa, karena Tonaji telah menikah sirri dengan wanita yang bernama Mistari tersebut akhirnya Mai B.Mustaman meninggalkan rumah bersama dengan pulang ke rumah orang tuanya dan selama Mai B.Mustaman Meninggalkan rumah bersama ternyata Tonaji membawa Mistari istri sirrinya untuk tinggal bersama di rumah dan pekarangan yang ditinggalkan Mai B.Mustaman.
11. Bahwa, Meskipun Mai B.Mustaman beberapa kali mencoba berbicara baik-baik kepada Tonaji dan Mistari untuk keluar dari rumah dan pekarangan yang di tempatnya akan tetapi Tonaji dan Mistari tidak mau keluar dari rumah dan pekarangan Tersebut sampai tonaji dan mistari mempunyai anak yaitu : 1. Tuna supriati (Tergugat I)2. Asrawi (Tergugat II)
12. Bahwa, pada sekira tahun 1985 Tonaji dan Mistari bercerai, dan Mistari keluar dari rumah dan pekarangan (tanah sengketa) berseta membawa anak-anaknya meninggalkan Tonaji, sehingga tonaji tinggal di tanah pekarangan (tanah sengketa sendirian) meskipun sudah beberapa kali dihimbau untuk keluar dan mengembalikan Tanah pekarangan (tanah sengketa) kepada keluarga Mai B.Mustaman akan tetapi Tonaji bersikukuh tinggal di tanah Pekarangan (tanah sengketa) sampai meninggalnya sekira tahun 2001.
13. Bahwa, sejak meninggalnya pak Tonaji tanah tersebut tidak di tempati atau diterlantarkan dan sejak tahun 2001 sekarang dikuasai oleh keluarga Mai B,Mustaman.
14. Bahwa, rumah dan tanah pekarangan atas nama Mai B.Mustaman Tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari keluarga Mai B.Mustaman,

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Jmr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tanah pekarangan yang di tempati rumah Tonaji dan Mistari beserta anak-anaknya tersebut dirampas dan dikuasai terus menerus oleh Tonaji dengan melawan hukum dan identitas sebagian tanah pekarangan diubah atas nama Tuna B.P.Tonaji tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Mai B.Mustaman (berdasarkan gambar lokasi mutasi tanah) pada tahun 2003, letak tanah tersebut di Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, terdaftar dalam buku Desa Ieter C No. 522. Persil No. 141, klas DII, Luas 520 M2. atas nama Tuna b.P Tonaji, dengan batas-batas:

Utara :P.Sumarti

Timur : P Sucipto

Selatan : B.Mustaman

Barat : suwana/lyas

disebut sebagai **tanah sengketa**

15. bahwa, perubahan luas dan identitas tanah diketahui oleh keluarga Mai B.Mustaman pada sekira tahun 2003 ketika hendak menjual sebagian tanahatas nama Mai B.Mustaman, Nomor Buku Pendaftaran C 759 Desa Jatiroto, No 12 Kecamatan Sumberbaru, Kewedenan Tanggul, Kabupaten Jember, Keresidenan Besuki Provinsi Jawa Timur. Dengan Persil 141 a KLAS I luas 146 da. di ketahui luas nya berubah yang awalnya luas kurang lebih 146 da atau 1.460 m2 menjadi 1.020 m2.

16. Bahwa, pada tahun 2003 atas tanah sengketa tersebut dibuatkan perjanjian jual beli antara ASRAWI dan TUNA SUPRIATI yang mana perjanjian jual beli tersebut di buat oleh Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Sumbaru. Dengan Akta Jual Beli Nomor : 574/Kec.Sumbarbaru/2003.

**Bahwa, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata** yang berbunyi sebagai berikut:*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

17 Bahwa, perbuatan Tonaji, Tuna Supriati (Tergugat I) dan Asrawi (Tergugat II) tersebut telah jelas merupakan perbuatan melanggar hukum dengan membuatkan Akta jual beli, seolah-olah tanah yang ditempati (objek sengketa) tersebut milik dari dari Tuna Supriatin (Tergugat I) Bahwa, akta jual beli yang demikian tersebut merupakan akta jual beli yang cacat hukum dan dapat dibatalkan,

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Jmr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Bahwa, dengan adanya Akta Jual beli tersebut luas tanah atas nama Mai B.Mustaman yang awalnya seluas kurang lebih 146 da atau 1.460 m2 menjadi berkurang sehingga tanah Mai B.Mustaman menjadi berkurang menjadi kurang lebih seluas 102 da atau 1.020 m2 serta batas-batasnya juga berubah.

19 Bahwa, keluarga Mai B.Mustaman telah berulang kali melakukan musyawarah agar tanah yang di tempati Tonaji dan keluarganya tersebut dikembalikan akan tetapi Tonaji bersikukuh tanah tersebut miliknya dan sudah di buatkan akta jual beli antara tuna dan asrawi pada tahun 2003.

20 Bahwa, para Penggugat telah berupaya bermusyawarah di Desa akan Tetapi kepala Desa Jatiroto, kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember tidak mau membuka buku Desa (buku Kerawangan) dan tidak mau memanggil keluarga Tuna Supriatin (Tergugat I) dan Asrawi (Tergugat II) sampai gugatan ini diajukan dengan alasan yang tidak jelas.

21 Bahwa, dengan adanya perbuatan hukum tersebut para penggugat merasa di rugikan secara materiil dan immateriil. Bahwa, Para penggugat telah menempuh jalan damai dan meminta agar para Tergugat bersedia menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat secara baik-baik akan tetapi para Tergugat menolaknya, karenanya telah tepat dan berdasar pada hukum apabila Para Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada para Tergugat secara tanggung renteng dikarenakan Para Penggugat tidak bisa menikmati tanah sengketa tersebut sejak dirampas oleh Tonaji dan Tuna Supriatin (Tergugat I) dan Asrawi (Tergugat II) ;

22 Bahwa, rincian kerugian Para Penggugat besarnya ganti rugi yang dituntut oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut: Sejak tahun 1980 sampai gugatan ini diajukan tahun 2023. Kerugian Materiil yang dialami oleh para Penggugat sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan Juta Rupiah) dan kerugian Imateril Rp.15.000.000,00 (lima belas Juta Rupiah);

23 Bahwa, untuk selanjutnya agar sebidang tanah pekarangan yang telah dirampas secara melanggar hukum agar di kembalikan seperti dala keadaan semula.

24 Bahwa, berdasarkan uraian diatas Para Penggugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember dalam hal ini yang memeriksa perkara untuk dapat memanggil para pihak dalam gugatan ini dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jember memberikan putusan sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Jmr*





Primair :

1. Menerima baik surat Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta jual beli (perjanjian jual beli) yang dibuat oleh Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Sumberbaru. Dengan Akta Jual Beli Nomor : 574/Kec.Sumberbaru/2003 cacat Hukum, dapat dibatalkan demi hukum dan tidak berlaku;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat uang sebesar. Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan Juta Rupiah) dan kerugian imateril Rp.15.000.000,00 (lima belas Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan Juta Rupiah) dan kerugian Imateril Rp.15.000.000,00 (lima belas Juta Rupiah); secara sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat seperti dalam Keadaan semula,
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk atas putusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk putusan dalam perkara ini;
9. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet, maupun Peninjauan Kembali ;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini ;

**SUBSIDAIR :**

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat I sebagai berikut:

1. Bahwa tidak tau atau tidak mengenal Mai B. Mustaman dan Buramin dan tidak ada kaitan dengan kepemilikan tanah milik Tonaji
2. Bahwa tidak benar pada poin ke-2 gugatan dari penggugat yang menyatakan bahwa Mai B Mustaman membeli tanah pekarangan pada Buk Marni Siti dengan persil 141 a lebar DII a dengan luas 52 ha yang terletak di Desa Jatiroto Sumberbaru, Kabupaten Jember Jatiroto dengan batas batas tanahnya sbb:

Utara : P. Sunarti

Selatan : B. Mustaman

Timur : P. Sucipto

Barat : Suwama / Iyas

Sebagaimana bukti Surat Pernyataan Kepala Desa Jatiroto Tahun 1988 yang dimiliki oleh Tergugat Bahwa Tonaji (ayah dari Para Tergugat) telah membeli tanah pekarangan tersebut dari Muyati Muyanten sejak tahun 1960.

3. Bahwa, tidak benar pada poin ke -9 gugatan dari penggugat yang menyatakan bahwa Tonaji menikah dengan Wanita bernama Mistari, tergugat tidak tahu menahu dan tidak mengenal Wanita yang bernama Mistari sebagaimana disebutkan penggugat dalam gugatan poin ke-9 tersebut. Dikarenakan, nama ibu dari para tergugat bukan Mistari tetapi Misti yang menjadi istri Tonaji

4. Bahwa, tidak benar pada Poin Ke-14 yang menyatakan bahwa rumah Tonaji dan Mistari beserta anak-anaknya tersebut dirampas dan dikuasai secara terus menerus oleh Tonaji dengan melawan hukum, sebab

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Jmr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan kepemilikan tanah yang saat ini ditempati oleh tergugat itu bukan hasil dari jual beli atau milik Mai B Mustaman. Tetapi murni milik bapak Tonaji yang telah dibeli dari Muyati Muyanten, sehingga tanah milik Mai B Mustaman dan tanah milik Tonaji merupakan dua hal yang berbeda bukan satu kesatuan.

5. Bahwa, pada poin ke-16 sebagaimana gugatan dari penggugat yang menyatakan mengenai perbedaan luas tanah milik Mai B Mustaman telah terjadi perubahan luas tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan tanah milik bapak Tonaji yang saat ini sudah beralih kepemilikan kepada Tergugat sebab anak-anak atau ahli waris dari Ibu Mai B Mustaman sendirilah yang telah menjual tanah pekarangan tersebut kepada B. Nur Hasan dan P. Tirta.

6. Bahwa tidak benar poin ke-17 gugatan dari penggugat yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum dengan pembuatan akta jual beli seolah-olah tanah yang ditempati adalah milik dari Tuna Supriati (Tergugat I), dikarenakan pembuatan akta jual beli Nomor 574/Kec. Sumberbaru/2003 tertanggal 29 September 2003 tersebut dilakukan secara sah dan telah memenuhi unsur perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: *Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; 4) suatu sebab yang tidak terlarang.*

7. Bahwa, perbuatan hukum jual beli tersebut telah dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang dan diterbitkan ke dalam sebuah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Bahwa, berdasarkan terpenuhinya syarat serta pelaksanaan dari perbuatan hukum tersebut, maka akta jual beli tersebut merupakan akta otentik yang sah dan tidak melanggar hukum.

8. Bahwa tidak benar pada poin ke-18 gugatan dari penggugat yang menyatakan dengan adanya Akta Jual Beli tersebut luas tanah penggugat berkurang menjadi 1.020 m<sup>2</sup>. Dikarenakan pada kenyataannya tanah tersebut bukan milik penggugat namun sebelumnya milik P. Tonaji yang dibeli dari Muyati Muyanten dan diberikan kepada Tergugat lalu dibeli oleh Asrawi (Tergugat II). Bahwa tanah tersebut dijual oleh Tergugat kepada Asrawi (Tergugat II) seluas 520 m<sup>2</sup> dengan batas tanah yaitu

Utara : Tanah milik P. Sunarti

Timur : Tanah milik P. Sucipto

Selatan : Tanah milik B. Mustaman

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Jmr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah milik Suwama / Iyas

sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 574/Kec. Sumberbaru/2003 tertanggal 29 September 2003 antara Tuna Supriati (Tergugat I) dan Asrawi (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Sumberbaru, Kabupaten Jember.

9. Bahwa, tidak setuju pada poin Ke- 19 gugatan dari penggugat yang menyatakan seolah-olah Tonaji tidak mau berdamai atau tidak menyetujui musyawarah, dikarenakan pada kenyataannya tanah tersebut merupakan milik Tonaji secara resmi yang dibeli dari Muyati Muyanten dan telah dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat lalu kemudian dijual kepada Asrawi (Tergugat II).

10. Bahwa, tidak setuju pada poin ke -21 gugatan dari Penggugat, yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus memberikan ganti kerugian akibat dari para penggugat yang tidak bisa menikmati tanah pekarangan tersebut, pada kenyataannya tanah tersebut secara sah dan tidak melanggar hukum merupakan kepemilikan Tonaji sejak awal yang dibelinya dari Muyanti Muyanten, tidak benar apabila dikatakan Tonaji merampas tanah tersebut dan Para penggugat secara hukum tidak memiliki hak atas tanah pekarangan tersebut sehingga tidak tepat dan tidak berdasar hukum apabila Pihak Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada tergugat.

11. Akhirnya, saya selaku Tergugat menyampaikan banyak terimakasih pada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jember dan saya berharap pada Yang Mulia untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya. Putusan yang adil merupakan bekal ibadah yang nilainya tinggi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian jawaban Tergugat Yang Mulia dan terimakasih pada Yang Mulia atas perhatiannya.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa jalannya perkara ini, untuk mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Jual Beli No. 574/Kec. Sumberbaru/2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Sumberbaru merupakan sah secara hukum dan Berlaku.
3. Menolak permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan imateriil

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Jmr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memutuskan secara hukum bahwa Tanah Perkarangan Persil Nomor 141 Blok D II, Kohir Nomor 522, Luas 520 m<sup>2</sup> merupakan sah secara hukum milik Asrawi sebagaimana Akta Akta Jual Beli No. 574/Kec. Sumberbaru/2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Sumberbaru, Kabupaten Jember.
5. Menolak permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua beban biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**

## **SUBSIDAIR :**

*"Mohon Putusan Pengadilan yang seadil-adilnya".*

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat II sebagai berikut:

1. Bahwa tidak tau atau tidak mengenal Mai B. Mustaman dan Buramin dan tidak ada kaitan dengan kepemilikan tanah milik Tonaji
2. Bahwa tidak benar pada poin ke-2 gugatan dari penggugat yang menyatakan bahwa Mai B Mustaman membeli tanah pekarangan pada Buk Marni Siti dengan persil 141 a lebar DII a dengan luas 52 ha yang terletak di Desa Jatiroto Sumberbaru, Kabupaten Jember Jatiroto dengan batas batas tanahnya sbb:  
Utara : P. Sunarti  
Selatan : B. Mustaman  
Timur : P. Sucipto  
Barat : Suwama / Iyas

Sebagaimana bukti Surat Pernyataan Kepala Desa Jatiroto Tahun 1988 yang dimiliki oleh Tergugat Bahwa Tonaji (ayah dari Para Tergugat) telah membeli tanah pekarangan tersebut dari Muyati Muyanten sejak tahun 1960.

3. Bahwa, tidak benar pada poin ke -9 gugatan dari penggugat yang menyatakan bahwa Tonaji menikah dengan Wanita bernama Mistari, tergugat tidak tahu menahu dan tidak mengenal Wanita yang bernama Mistari sebagaimana disebutkan penggugat dalam gugatan poin ke-9 tersebut. Dikarenakan, nama ibu dari para tergugat bukan Mistari tetapi Misti yang menjadi istri Tonaji
4. Bahwa, tidak benar pada Poin Ke-14 yang menyatakan bahwa rumah Tonaji dan Mistari beserta anak-anaknya tersebut dirampas dan dikuasai secara terus menerus oleh Tonaji dengan melawan hukum, sebab

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Jmr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan kepemilikan tanah yang saat ini ditempati oleh tergugat itu bukan hasil dari jual beli atau milik Mai B Mustaman. Tetapi murni milik bapak Tonaji yang telah dibeli dari Muyati Muyanten, sehingga tanah milik Mai B Mustaman dan tanah milik Tonaji merupakan dua hal yang berbeda bukan satu kesatuan.

5. Bahwa, pada poin ke-16 sebagaimana gugatan dari penggugat yang menyatakan mengenai perbedaan luas tanah milik Mai B Mustaman telah terjadi perubahan luas tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan tanah milik bapak Tonaji yang saat ini sudah beralih kepemilikan kepada Tergugat sebab anak-anak atau ahli waris dari Ibu Mai B Mustaman sendirilah yang telah menjual tanah pekarangan tersebut kepada B. Nur Hasan dan P. Tirta.

6. Bahwa tidak benar poin ke-17 gugatan dari penggugat yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum dengan pembuatan akta jual beli seolah-olah tanah yang ditempati adalah milik dari Tuna Supriati (Tergugat I), dikarenakan pembuatan akta jual beli Nomor 574/Kec. Sumberbaru/2003 tertanggal 29 September 2003 tersebut dilakukan secara sah dan telah memenuhi unsur perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: *Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; 4) suatu sebab yang tidak terlarang.*

7. Bahwa, perbuatan hukum jual beli tersebut telah dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang dan diterbitkan ke dalam sebuah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Bahwa, berdasarkan terpenuhinya syarat serta pelaksanaan dari perbuatan hukum tersebut, maka akta jual beli tersebut merupakan akta otentik yang sah dan tidak melanggar hukum.

8. Bahwa tidak benar pada poin ke-18 gugatan dari penggugat yang menyatakan dengan adanya Akta Jual Beli tersebut luas tanah penggugat berkurang menjadi 1.020 m<sup>2</sup>. Dikarenakan pada kenyataannya tanah tersebut bukan milik penggugat namun sebelumnya milik P. Tonaji yang dibeli dari Muyati Muyanten dan diberikan kepada Tergugat lalu dibeli oleh Asrawi (Tergugat II). Bahwa tanah tersebut dijual oleh Tergugat kepada Asrawi (Tergugat II) seluas 520 m<sup>2</sup> dengan batas tanah yaitu

Utara : Tanah milik P. Sunarti  
Timur : Tanah milik P. Sucipto  
Selatan : Tanah milik B. Mustaman

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah milik Suwama / Iyas

sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 574/Kec. Sumberbaru/2003 tertanggal 29 September 2003 antara Tuna Supriati (Tergugat I) dan Asrawi (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Sumberbaru, Kabupaten Jember.

9. Bahwa, tidak setuju pada poin Ke- 19 gugatan dari penggugat yang menyatakan seolah-olah Tonaji tidak mau berdamai atau tidak menyetujui musyawarah, dikarenakan pada kenyataannya tanah tersebut merupakan milik Tonaji secara resmi yang dibeli dari Muyati Muyanten dan telah dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat lalu kemudian dijual kepada Asrawi (Tergugat II).

10. Bahwa, tidak setuju pada poin ke -21 gugatan dari Penggugat, yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus memberikan ganti kerugian akibat dari para penggugat yang tidak bisa menikmati tanah pekarangan tersebut, pada kenyataannya tanah tersebut secara sah dan tidak melanggar hukum merupakan kepemilikan Tonaji sejak awal yang dibelinya dari Muyanti Muyanten, tidak benar apabila dikatakan Tonaji merampas tanah tersebut dan Para penggugat secara hukum tidak memiliki hak atas tanah pekarangan tersebut sehingga tidak tepat dan tidak berdasar hukum apabila Pihak Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada tergugat.

11. Akhirnya, saya selaku Tergugat menyampaikan banyak terimakasih pada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jember dan saya berharap pada Yang Mulia untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya. Putusan yang adil merupakan bekal ibadah yang nilainya tinggi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian jawaban Tergugat Yang Mulia dan terimakasih pada Yang Mulia atas perhatiannya.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa jalannya perkara ini, untuk mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Jual Beli No. 574/Kec. Sumberbaru/2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Sumberbaru merupakan sah secara hukum dan Berlaku.
3. Menolak permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan imateriil

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Jmr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memutuskan secara hukum bahwa Tanah Perkarangan Persil Nomor 141 Blok D II, Kohir Nomor 522, Luas 520 m<sup>2</sup> merupakan sah secara hukum milik Asrawi sebagaimana Akta Akta Jual Beli No. 574/Kec. Sumberbaru/2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Sumberbaru, Kabupaten Jember.
5. Menolak permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua beban biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**

## **SUBSIDAIR :**

*"Mohon Putusan Pengadilan yang seadil-adilnya".*

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat pernyataan tanggal 25-2-1952, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama wajib pajak MUSTAMAN tanggal 01 Juli 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 tanggal 15 Januari 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kematian No. 470/282/35.09.21.2002/2023 atas nama SUTAMAN tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3509032009058202 atas nama kepala keluarga SUTAMAN tanggal 09-04-2019 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTAMAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Jmr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 3526171408120023 atas nama kepala keluarga KUSNADI KUSTI tanggal 05-09-2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 3509032401120229 atas nama kepala keluarga ABDUL RAHMAT tanggal 21 Maret 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli No. 219/Kec. Sumberbaru/2006 tanggal 24 Maret 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9, tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Para Pihak akan menanggapi bukti surat tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi dihadapan persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi MUHIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal seseorang yang bernama Mustaman;
- Bahwa ada permasalahan antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu sengketa tanah pekarangan yang letaknya di Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan sekitar 500 m2 dan tidak ada bangunan yang berdiri diatasnya;
- Bahwa batas-batasnya adalah
  - Utara : tanah Pak Asmino
  - Timur : tanah Bu Alawi
  - Selatan : pekarangan Bu Marjuni
  - Barat : P. Nursia
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah Sutaman atau Mai Bu Mustaman;
- Bahwa Mai B. Mustaman memperoleh tanah tersebut membeli dari Bu Marjuni pada tahun 1952;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena diberitahu oleh Kusnadi Kusti yang merupakan anak dari Mustaman;
- Bahwa Bu Mustaman pernah menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan Buramin dan mempunyai anak Nornema dan Sutaman kemudian bercerai. Setelah itu menikah dengan Tonaji tetapi tidak memiliki anak;
- Bahwa Bu Mustaman pada tahun 1952 belum menikah dengan Buramin;
- Bahwa Mai B. Mustaman setelah menikah bertempat tinggal di lokasi obyek sengketa sampai pernikahan yang kedua dengan Tonaji bercerai dan obyek sengketa di tempati oleh Tonaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Mustaman dan Tonaji bercerai;
- Bahwa Mustaman pindah rumah di sekitar daerah yang tidak jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa Tonaji sudah meninggal pada tahun 2003;
- Bahwa Tonaji sudah pernah diminta untuk keluar dari obyek sengketa oleh Sutaman tetapi tidak mau;
- Bahwa Tonaji menikah lagi dengan Misti;
- Bahwa dari pernikahan dengan Misti, Tonaji mempunyai anak yaitu Tuna dan Asrawi;
- Bahwa saat ini obyek sengketa kosong hanya ditanami pisang oleh Kusnadi Kusti;
- Bahwa Para Tergugat bertempat tinggal di Jatiroto;
- Bahwa Mustaman sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat – surat obyek sengketa berupa petok terletak dipersil No. 141A D2;
- Bahwa Saksi bisa melihat petok tersebut karena diperlihatkan oleh Kusnadi Kusti yang merupakan anak dari Sutaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi obyek sengketa tidak pernah dijual;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Jmr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Para Tergugat menikah sudah tinggal dilokasi obyek sengketa;
- Bahwa total semua luas obyek sengketa yaitu 1700m2 tetapi yang ditempati Tonaji sekitar 500m2;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Kusnadi kekantor desa untuk melihat buku krawangan tetapi tidak diperlihatkan oleh petugas desa;
- Bahwa pemilik awal tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Bu Marjuni Siti;
- Bahwa pembeli berikutnya adalah Mai Mustaman;
- Bahwa adanya persengketaan dikarenakan muncul Akta Jual Beli terkait obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi berupa Akta Jual Beli atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa yang menunjukkan fotokopi Akta Jual Beli tersebut adalah Kusnadi Kusti;
- Bahwa tanah yang diperjualbelikan adalah tanah seluas 500m2 persil No. 141A;
- Bahwa saksi kenal dengan Mat Als P. Tirta karena Kakak Ipar saksi dan pernah membeli tanah dari anaknya Mai Bu Mustaman yang bernama Sutaman dan Nornema;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa harganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Kusnadi dengan Para Tergugat;
- Bahwa Tirta tidak menempati tanah yang menjadi obyek sengketa dan masih tetap kosong;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Para Tergugat dengan Sutaman;
- Bahwa Para Tergugat tidak menguasai obyek sengketa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Jmr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**2. Saksi NAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tanah yang terletak Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi mengetahui batas – batasnya yaitu:
  - Utara : tanah Pak Asmino
  - Timur : tanah Bu Alawi
  - Selatan : pekarangan Bu Marjuni
  - Barat : P. Nursia
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Para Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa saat ini tanah milik Mai Mustaman tersebut kosong;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual;
- Bahwa Tonaji telah meninggal dunia;
- Bahwa istri dari Tonaji ikut anaknya di Jatiroto;
- Bahwa Sutaman adalah anak dari Bu Mustaman;
- Bahwa anak dari Mustaman yaitu Nimah dan Sutaman;
- Bahwa rumah anak dari Sutaman dekat dengan lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama ibu dari Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tonaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tonaji meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Tonaji pernah menikah dengan Mai Mustaman;
- Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mustaman meninggal dunia kemudian Tonaji menikah lagi dengan ibu dari Para Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### 3. Saksi SULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tanah yang terletak Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi mengenal Bu Mai Mustaman yang mempunyai 2 (dua) anak yaitu Sutaman dan Nurnema;
- Bahwa mereka tinggal di rumah Mustaman yang ditempati oleh Tonaji;
- Bahwa Tonaji menikah lagi dengan Misti dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I & Tergugat II;
- Bahwa Tonaji meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa setelah Tonaji meninggal dunia, Para Tergugat kemudian tinggal bersama ibunya;
- Bahwa setelah Tonaji meninggal dunia, tidak ada yang menempati kemudian tanah tersebut ditanami oleh Pak Sunarti;
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa kurang lebih 500 m<sup>2</sup>;
- Bahwa tidak ada rumah diatas tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini dijadikan kebun yang dikelola oleh Pak Sunarti;
- Bahwa pemilik tanah sebelum Pak Tonaji adalah Mai Mustaman;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut sebelumnya adalah milik Mai Mustaman, karena saksi mendapat cerita dari tetangga;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Jmr**





Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan surat berupa:

Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan atas nama Muyati Mugenten, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-1;

Menimbang, bahwa bukti surat TI-1 tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Para Pihak akan menanggapi bukti surat tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli No. 574/Kec.Sumberbaru/2003 tanggal 29 September 2003 dan lampiran merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 atas nama wajib pajak ASRAWI tanggal 01 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak ASRAWI tanggal 02 Januari 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-3;

Menimbang, bahwa bukti surat TII-1 sampai dengan TII-3 tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Para Pihak akan menanggapi bukti surat tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menghadirkan 1 (satu) orang Saksi dihadapan persidangan sebagai berikut:

- **Saksi IMAM MUHTAROM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tanah yang terletak Desa Jatiroto, Kec. Sumberbaru, Kab, Jember;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas – batasnya yaitu:
  - Utara : tanah Pak Sunardi
  - Timur : tanah Sucipto;
  - Selatan : tanah Mai Mustaman;
  - Barat : Suama Elias
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah 520 m2;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke obyek sengketa pada saat menjabat sebagai Kasun;
- Bahwa Saksi tinggal di Jatiroto sejak tahun 1979;
- Bahwa jarak rumah antara Saksi dengan obyek sengketa lebih dari 1 km;
- Bahwa adanya persengketaan tersebut, menurut informasi yang Saksi dengar karena tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Mai Mustaman padahal seharusnya milik Tonaji atau Tuna;
- Bahwa Saksi menjadi Kasun sejak tahun 1994 sampai dengan 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Mai Mustaman;
- Bahwa Tuna merupakan anak dari Tonaji;
- Bahwa nama istri dari Tonaji adalah Misti;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tonaji;
- Bahwa hubungan antara Tuna Supriatin dengan Asrawi adalah saudara kandung;
- Bahwa obyek sengketa saat ini dalam keadaan kosong;
- Bahwa Tonaji meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa sejak tahun 1979 Tonaji sudah ada di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang tinggal bersama Tonaji di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Para Tergugat saat ini bertempat tinggal di Lumajang;
- Bahwa saat ini tidak ada berdiri bangunan, tetapi dahulu ada rumah di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang sudah membongkar rumah;
- Bahwa Tonaji menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan Mai Mustaman tetapi tidak dikaruniai anak dan yang kedua dengan Misti dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Para Tergugat;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Jmr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tonaji setelah menikah dengan Mai Mustaman bertempat tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa Tonaji setelah menikah dengan Misti bertempat tinggal masih tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa Tonaji bisa memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa karena membeli dari Muyanten;
- Bahwa Saksi pernah membaca segelnya sewaktu di rumah pak kampung Slamet dan disitu tertulis Muyanten jual kepada Tuna Supriatin;
- Bahwa Saksi membaca segel tersebut sewaktu ada sengketa dan saat itu Saksi diperlihatkan oleh Tergugat II;
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 1960;
- Bahwa ada akta jual beli dari Tergugat I ke Tergugat II pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Tergugat I jika beralih ke Tergugat II;
- Bahwa saat itu posisi Saksi sebagai saksi jual beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Muyanten mendapat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mai Mustaman;
- Bahwa saat Mai Mustaman menikah dengan Tonaji statusnya janda;
- Bahwa pada saat Tonaji menikah dengan Misti, Mai Mustaman sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Tonaji menikah dengan Misti, saksi tidak mengetahui dimana Mai Mustaman bertempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah, Tonaji tinggal di obyek sengketa sedangkan Misti tinggal di Lumajang;
- Bahwa Para Tergugat bertempat tinggal di Lumajang bersama dengan Misti;
- Bahwa tanaman yang ada di obyek sengketa dahulu ada bambu tetapi saat ini sudah tidak ada;
- Bahwa ada gubug diatas tanah tersebut, rumah yang ditempati oleh Tonaji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tonaji dan Misti pernah tinggal bersama di gubug tersebut;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan mai Mustaman, adalah cucu dari Mai Mustaman;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Jmr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Mai Mustaman ada 2 (dua) yaitu Sutaman dan Nurnima dan keduanya saat ini sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi persil tanah yang menjadi obyek sengketa adalah persil 141 petok 522 atas nama Tuna Supriatin;
- Bahwa sebelum dinamakan Tuna Supriatin, awalnya dari Tonaji kemudian diubah menjadi Tuna;
- Bahwa akadnya peralihan dari Tonaji ke Tuna Supriatin, Tonaji memberikan ke Tuna;
- Bahwa Tonaji tidak mempunyai tanah lain yang diberikan ke Asrawi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa tanah tersebut oleh Tonaji diberikan ke Tuna Supriatin;
- Bahwa obyek sengketa dijual dari Tuna Supriatin ke Asrawi dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2003 setelah Tonaji meninggal, anak dan cucu bu Mai Mustaman mempermasalahkan tanah;
- Bahwa awalnya terjadi keributan terlebih dahulu kemudian dipanggil ke kantor desa dan ada perdamaian;
- Bahwa pada awal tahun 2003 sebelum Tonaji meninggal, tanah tersebut dijual oleh Pak Kusnadi Kusti yang merupakan cucu dari Mai Mustaman kepada Tauhid kemudian karena ada perdamaian uangnya dikembalikan lagi kepada Tauhid selaku pembeli;
- Bahwa Tauhid tidak pernah menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi ada disana pada saat mediasi di kantor desa;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian yaitu saksi, Sekdes Pak Hariyanto, Tergugat II, Kusnadi Kusti, dan Tauhid;
- Bahwa pada saat mediasi dan perdamaian sepengetahuan Saksi tidak ada pembahasan kalau obyek sengketa merupakan milik Tuna Supriatin;
- Bahwa peralihannya tercatat di buku desa;
- Bahwa akadnya adalah jual beli;
- Bahwa obyek sengketa setelah dibeli oleh Tergugat II pada tahun 2003, tanah tersebut kosong;
- Bahwa tidak pernah ada pengukuran atas tanah yang menjadi obyek sengketa dari Muyanten ke Tonaji;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Jmr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengukuran tanah pada saat peralihan dari Tonaji ke Tuna Supriatin yaitu 520 m<sup>2</sup>;
- Bahwa tidak ada tetangga yang keberatan dengan pengukuran dari desa;
- Bahwa pada saat itu Kusnadi Kusti ada juga tetapi tidak keberatan;
- Bahwa mulai ada keributan mulai tahun 2003 kemudian ada perdamaian dan selanjutnya muncul gugatan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak desa pernah mencoba untuk mendamaikan atau tidak;
- Bahwa segel dibuat pada tahun 1986 tetapi penjualannya tahun 1960;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muyanten;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang menjadi sengketa berupa sebidang tanah maka guna memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) pada tanggal 1 Maret 2024, terhadap obyek sengketa yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa sebelum putusan dalam perkara a-quo di bacakan Kuasa Para Penggugat menyampaikan bahwa Abdul Rahmat (Penggugat I) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2024 karena sakit, hal tersebut dibenarkan pula oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I meninggal dunia maka berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 29 Mei 2024, terhadap perkara a-quo dilanjutkan oleh ahli waris Penggugat I yaitu ayah kandung Penggugat I bernama Supeno, lahir di Jember tanggal 2 Februari 1955 (umur 69 tahun), Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Krajan RT.003 RW.003 Desa Jatiroto, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perubahan pihak Penggugat I tersebut selanjutnya dilakukan perubahan Surat Kuasa oleh Kuasa Para Penggugat dimana Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Jmr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Hairil Syapril Soleh, S.H. dan Muhammad Sauki, S.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HAIRIL SYAPRIL SOLEH, S.H., dan Rekan" (HSS) berkantor di Jalan Raden Patah XXI No. 265 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor 234/Pendaft/Pdt/2023, tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 gugatan Para Penggugat tersebut didalilkan "Bahwa Mai B. Mustaman membeli sebidang tanah dari Bok Marni Siti, tanah dengan Petok C Nomor: 546 Persil 141 a lebar DII a 123 da pada tahun 1952, yang terletak di Desa Jatiroto Sumberbaru dan terdaftar di tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, Petikan Pendaftaran Huruf C atas nama Mai B. Mustaman, Nomor Buku Pendataran C 759 Desa Jatiroto, No 12 Kecamatan Sumberbaru, Kewedenan Tanggul, Kabupaten Jember, Keresidenan Besuki Provinsi Jawa Timur, dengan Persil 141 a KLAS I Luas 146 da, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tegal P. Asmina
Timur	: Tanah B.Alawe
Selatan	: Pekarangan B. Marjuni
Barat	: P.Nursia

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas terdapat adanya perbedaan mengenai luas yang terdapat pada Petok C Nomor: 546 Persil 141 a lebar DII a 123 da pada tahun 1952 dengan Nomor Buku Pendataran C 759 Desa Jatiroto, No 12 Kecamatan Sumberbaru, Kewedenan Tanggul, Kabupaten Jember, Keresidenan Besuki Provinsi Jawa

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Jmr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan Persil 141 a KLAS I luas 146 da, tanpa dijelaskan secara rinci oleh Para Penggugat atas perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang disengketakan oleh Para Penggugat sebagaimana posita nomor 14 adalah tanah yang terletak di Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, terdaftar dalam buku Desa Ieter C No. 522. Persil No. 141, klas DII, Luas 520 M2. atas nama Tuna B.P Tonaji, dengan batas-batas:

Utara : P.Sumarti

Timur : P Sucipto

Selatan : B.Mustaman

Barat : suwana/lyas

Menimbang, bahwa atas dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai adanya ketidakjelasan mengenai objek yang disengketakan oleh Para Penggugat yaitu apakah bermula berdasarkan Petok C Nomor 546 Persil 141 a lebar DII a dengan luas 123 da atau berdasarkan Pendataran C 759 Desa Jatiroto, No 12 Kecamatan Sumberbaru, Kewedenan Tanggul, Kabupaten Jember, Keresidenan Besuki Provinsi Jawa Timur dengan Persil 141 a KLAS I dengan luas 146 da, oleh karena yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah berdasarkan Petok C Nomor 522. Persil No. 141, klas DII, Luas 520 M2. atas nama Tuna B.P Tonaji, yang terletak di Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan mengenai tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat adanya ketidakjelasan mengenai objek yang disengketakan oleh Para Penggugat oleh karenanya patutlah gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) maka sudah sepatutnya gugatan yang demikian dinyatakan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak sempurna maka tidak ada relevansinya lagi untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili pokok gugatan Para Penggugat sehingga pokok gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Jmr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal maka sudah tepat bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR/Hukum Acara Perdata Daerah Jawa dan Madura, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.829.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan Rr. Diah Poernomojekti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 13 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

ttd

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Jmr



Panitera Pengganti,

ttd

Nova Yorista Asmara, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp150.000,00;
roses .....	:	
5.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
6.....P	:	Rp444.000,00;
anggilan .....	:	
7.....P	:	Rp1.000.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
8. Sumpah .....	:	Rp125.000,00;
Jumlah	:	Rp1.829.000,00;

(satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)